



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sidorejo, RT001/001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari,, Surakarta, Jawa Tengah, dengan ini memberikan Kuasa kepada XXXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum AS N PARTNER'S yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 341, Tipes, Serengan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia tertanggal 16 Januari 2023, Nomor : 16/PP/PA.Ska/2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidorejo RT001/RW001 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 10 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret tahun 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan Surakarta

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



- sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/35/III/2021, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 14 Maret 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak;
 3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah kediaman yang beralamat di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 15 bulan;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama **Chavalial Jazima Alessa**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa sejak awal menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
 6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi semenjak 1 (satu) hari setelah kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat lahir yaitu sekitar 06 Juni 2021 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sikapnya berubah menjadi bersifat egois dan keras kepala, tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, sering Judi, mabuk-mabukan, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 25 Juni 2021 Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak memberi nafkah lahir batin kepada Pihak Penggugat serta tidak memberi biaya untuk pemeliharaan anak;
 8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 8.1. Bahwa Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan nggak ada alasan yang jelas marah-marah sendiri ;
 - 8.2. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan Istri hanya mengejar kesenangannya sendiri;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



- 8.3. Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi dan pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi, jika ditegur Penggugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 8.4. Bahwa Tergugat setiap hari lebih suka bermain dengan teman-temannya dan nggak pernah memperdulikan keadaan rumah tangganya;
9. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan itu atas persetujuan Tergugat dan keluarga Tergugat. Selama pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Srigunting 5 Rt 004 Rw 011, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun 6 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Chavaliala Jazima Alessa, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat berserta Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3372034708010001 tertanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bukti P.1;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/35/III/2021, tanggal 14 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 3372-LT-25112021-0366, tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Surakarta, bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXX, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Juni 2021 sudah mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan nggak ada alasan yang jelas marah-marah sendiri dan Tergugat tidak pernah peduli dengan Istri hanya mengejar kesenangannya sendiri;
 - Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi dan pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi, jika ditegur Penggugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setiap hari lebih suka bermain dengan teman-temannya dan nggak pernah memperdulikan keadaan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Srigunting 5 Rt 004 Rw 011, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah lagi komunikasi;
 - Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. XXXXXXX, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Juni 2021 sudah mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan nggak

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan yang jelas marah-marah sendiri dan Tergugat tidak pernah peduli dengan Istri hanya mengejar kesenangannya sendiri;

- Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi dan pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi, jika ditegur Penggugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Srigunting 5 Rt 004 Rw 011, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi semenjak 1 (satu) hari setelah kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat lahir yaitu sekitar 06 Juni 2021 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sikapnya berubah menjadi bersifat egois dan keras kepala, tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, sering Judi, mabuk-mabukan, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 25 Juni 2021 Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak memberi nafkah lahir batin kepada Pihak Penggugat serta tidak memberi biaya untuk pemeliharaan anak;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan nggak ada alasan yang jelas marah-marah sendiri dan tidak pernah peduli dengan Istri hanya mengejar kesenangannya sendiri;
- Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi dan pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi, jika ditegur Penggugat marah-marah dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan setiap hari lebih suka bermain dengan teman-temannya dan nggak pernah memperdulikan keadaan rumah tangganya;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan itu atas persetujuan Tergugat dan keluarga Tergugat. Selama pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Srigunting 5 Rt 004 Rw 011, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun 6 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Chavalia Jazima Alessa, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Juni 2021 sudah mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan nggak ada alasan yang jelas marah-marah sendiri dan Tergugat tidak pernah peduli dengan Istri hanya mengejar kesenangannya sendiri;
- Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi dan pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi, jika ditegur Penggugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap hari lebih suka bermain dengan teman-temannya dan nggak pernah memperdulikan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Srigunting 5 Rt 004 Rw 011, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo RT.001/RW.001, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan bathin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah lagi komunikasi, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadlanah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dimana anak tersebut masih memerlukan perlindungan secara utuh, baik fisik, mental, dan spritual maupun kehidupan sosial maka akan jauh lebih baik bila anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang orang yang bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh dalam sisi kehidupan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek hukum saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini dikarenakan semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, dalam Pasal 2 huruf b yang berbunyi : "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi Kepentingan yang terbaik bagi anak", Pasal 4 berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang ada selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021 dan selama berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandung tidak sepenuhnya berperan sebagaimana layaknya seorang ayah yang seharusnya secara maksimal membimbing, memberikan kasih sayang secara factual;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021 (P.3), belum mumayyiz, yang masih perlu bimbingan, pengawasan serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk memelihara anak yang bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Juni 2021 apalagi tidak ternyata bahwa Penggugat berhalangan hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak atau hadlanah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hadlanah, terhadap anak yang bernama Chavaliala Jazima Alessa, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hadlanah namun Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh menghalang halangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chavalia Jazima Alessa, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayang kepadanya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajabr 1444 Hijriah oleh Dra. Rosalena, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,M.H, dan Siti Sholihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska



Siti Sholihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Ska